



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Jend Sudirman No.1 (Kompl Perkantoran) Telp./fax Kode Pos. 91994
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

Nomor : 283 /Dikpora/PLS/IX/2015

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT " KUNCUP MEKAR "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " KUNCUP MEKAR " Dari Tn/Ny/Nn BUNAYYA KANA, S.Pd Selaku pemilik / penyelenggara/pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tanggal, 18 Agustus 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kab. Luwu kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) " KUNCUP MEKAR ".
b. Bawa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang – Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang penyelenggaraan kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus/PKBM Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.